



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 169/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 38/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 43/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 44/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 68/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 80/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 92/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 99/PUU-XXIII/2025**

**PERKARA NOMOR 167/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 170/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 174/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 175/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 178/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 179/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH; DAN UNDANG-UNDANG NOMOR
2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK
NEGARA,**

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL
INDONESIA,**

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN
DOSEN,**

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK,**

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK
PENGHASILAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI
PERATURAN PERPAJAKAN,**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK,**

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG
KESEHATAN,**

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK
TANGGUNGAN,**

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG
KEPEMUDAAN,**

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN
NOTARIS JO UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN/KETETAPAN**

J A K A R T A

KAMIS, 30 OKTOBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERIHAL**

PERKARA NOMOR 169/PUU-XXII/2024

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Perkumpulan Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi (Koalisi Perempuan Indonesia), dalam hal ini diwakili Mikewati Vera Tangka sebagai Sekretaris Jenderal, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dalam hal ini diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati sebagai Direktur Eksekutif dan Irmalidarti sebagai Bendahara, Kalyanamitra, dalam hal ini diwakili Listyowati sebagai Ketua Pengurus Yayasan, dan Titi Anggraini

PERKARA NOMOR 38/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Rega Felix

PERKARA NOMOR 43/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: A. Fahrur Rozi, Dzakwan Fadhil Putra Kusuma, Muhammad Jundi Fathi Rizky

PERKARA NOMOR 44/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Heri Hasan Basri dan Solihin

PERKARA NOMOR 68/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Prabu Sutisna, Haerul Kusuma, Noverianus Samosir, Christian Adrianus Sihite, Fachri Rasyidin, dan Chandra Jakaria

PERKARA NOMOR 80/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Indonesia Human Right Committee For Social Justice (IHCS), diwakili oleh Gunawan selaku Ketua Presidium IHCS, Yulianto, Januanto Kawita Chandra Presetya, dan Ali Wardana

PERKARA NOMOR 92/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Tri Prasetyo Putra Mumpuni

PERKARA NOMOR 99/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Sri Hartono

PERKARA NOMOR 167/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Windu Wijaya

PERKARA NOMOR 170/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Maksun Harahap dan Rosul Siregar

PERKARA NOMOR 174/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Komardin

PERKARA NOMOR 175/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Ratna Setia Asih

PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Hans Karyose

PERKARA NOMOR 178/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Husnul Jamil, Syafiqurrohman, Hamka Arsad Refra, dan M. Isbullah Djalil

PERKARA NOMOR 179/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Zainun Ahmadi dan Abu Bakar

ACARA

Pengucapan Putusan/Ketetapan

Kamis, 30 Oktober 2025, Pukul 10.29 – 11.53 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 4) Daniel Yusmic P. Yusmic | (Anggota) |
| 5) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 6) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 7) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Dewi Nurul Savitri
Mardian Wibowo
Syukri Asy'ari
I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa
Aqmarina Rasika
Anak Agung Dian Onita
Ery Satria Pamungkas
Yunita Rhamadani
Wilma Silalahi
Rizki Amalia
Saiful Anwar
Agusniwan Etra
Dian Chusnul Chatimah
Ria Indriyani
Hani Adhani

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 169/PUU-XXII/2024:**

1. Sandy Yudha Pratama Hulu
2. Usep Hasan Sadikin (Lainnya)

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 38/PUU-XXIII/2025:

Muhammad Jundi Fathi Rizky

C. Pemohon Perkara Nomor 43/PUU-XXIII/2025:

1. A. Fahrur Rozi
2. Dzakwan Fadhil Putra Kusuma
3. Muhammad Jundi Fathi Rizky

D. Pemohon Perkara Nomor 44/PUU-XXIII/2025:

1. Heri Hasan Basri
2. Solihin

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 44/PUU-XXIII/2025:

1. Martinus Basuki Herlambang
2. Mega Nugraha Sukarna
3. Frayudha Amanda Dwiramdhan

F. Pemohon Perkara Nomor 68/PUU-XXIII/2025:

1. Prabu Sutisna
2. Fachri Rasyidin Muhammad

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 80/PUU-XXIII/2025:

1. Naufal Rizky Ramadhan
2. Mukti Ali
3. Razaan Nazhif Firmansyah

H. Pemohon Perkara Nomor 99/PUU-XXIII/2025:

Sri Hartono

I. Pemohon Perkara Nomor 167/PUU-XXIII/2025:

Windu Wijaya

J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 167/PUU-XXIII/2025:

Ardin Firanata

K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 170/PUU-XXIII/2025:

1. Ali Mukmin
2. Frans Tumengkol
3. M. Arifin

L. Pemohon Perkara Nomor 174/PUU-XXIII/2025:

Komardin

M. Pemohon Perkara Nomor 175/PUU-XXIII/2025:

1. Ratna Setia Asih
2. Rikky Fermana

N. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 175/PUU-XXIII/2025:

Hangga Oktafandany

O. Pemohon Perkara Nomor 177/PUU-XXIII/2025:

Hans Karyose

P. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 177/PUU-XXIII/2025:

Christine Margaretha Sirait

Q. Pemohon Perkara Nomor 178/PUU-XXIII/2025:

1. Husnul Jamil
2. Syafiqurrohman
3. Hamka Arsad Refra
4. M. Isbullah Djalil

R. Pemohon Perkara Nomor 179/PUU-XXIII/2025:

1. Zainun Ahmadi
2. Abu Bakar

S. DPR:

1. Ernawati
2. Rum Irbah Tsabita
3. Maria Dumaris
4. Yudarana Sukarnoputra

T. Pemerintah:

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Rahadhi Aji | (Kementerian Hukum) |
| 2. R. M. Naufal Dimasyah | (Kementerian Hukum) |
| 3. Muhammad Niko Kurniawan | (Kementerian Hukum) |
| 4. Muhammad Alfin Imanullah | (Kementerian Hukum) |
| 5. Isnandar Aristo Prabowo | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 6. Bustami | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 7. Rani Fitriyanti | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 8. Raysa Dewi Adilla | (Kementerian Komdigi) |
| 9. Adam Mauliawan Hasan | (Kementerian Komdigi) |
| 10.M. Helmy Z. Lubis | (Kemhan RI) |
| 11.M. Aziz Arifin | (Kemhan RI) |
| 12.Putu Puspitasari | (Kemhan RI) |
| 13.Susiono Agung Murdani | (Kemhan RI) |
| 14.Ignatia Astuti | (Kemhan RI) |
| 15.Teza Eka Setyawaty | (Kemenkes) |

U. Pihak Terkait Panglima TNI RI:

Sri Widyastuti

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.29 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [01:49]**

Kita buka persidangan. Persidangan dengan agenda Pengucapan Putusan dan Ketetapan dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Agenda persidangan pada pagi atau siang hari ini untuk Para Pihak, baik Pemohon, Kuasa DPR, Kuasa Presiden, dan Pihak Terkait, agendanya adalah Pengucapan Putusan dan Ketetapan. Oleh karena itu, sebelum diucapkan Ketetapan dan Putusan dimaksud, perlu disampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami dari Majelis Hakim tidak akan memeriksa atau mengecek kembali kehadiran Bapak/Ibu sekalian karena tadi sudah dilakukan pengecekan dan pemeriksaan oleh Bagian Persidangan dan karena juga jumlahnya banyak, jadi kami sudah mewakilkan kepada bagian persidangan untuk memeriksa kehadiran Ibu/Bapak sekalian, baik yang offline maupun yang online.

Kemudian dalam Pengucapan Putusan dan Ketetapan ini, Ibu/Bapak sekalian, Majelis Hakim hanya akan mengucapkan pada bagian-bagian pokoknya saja, sehingga tidak secara keseluruhan diucapkan, baik Ketetapan maupun Putusan dimaksud. Karena pertama untuk menyederhanakan waktu dan juga menyederhanakan cara baca dan pemahaman Para Pihak yang mendengar putusan dimaksud, supaya lebih sederhana dan lebih mudah dipahami. Namun Pertimbangan Hukum dan Putusan selengkapnya di masing-masing perkara sudah lengkap dan setelah persidangan nanti selesai, siap dan segera akan bisa diserahkan kepada masing-masing Pihak melalui email masing-masing, baik Pemohon, Kuasa Presiden, Kuasa DPR, dan Pihak Terkait semuanya atau selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah sidang selesai. Bahkan nanti dalam Pengucapan Putusan dan Ketetapan mungkin ada yang digabung, Ibu/Bapak sekalian, itu juga tujuannya sebagaimana disebutkan tadi.

Kemudian yang berikutnya, selama Pengucapan Putusan, siapapun tidak diperkenankan untuk menyela atau mengajukan interupsi, karena Para Pihak sudah diberi kesempatan yang cukup pada persidangan-persidangan sebelumnya. Oleh karena itu, Pengucapan Putusan dan Ketetapan yang forumnya adalah Para Hakim untuk berpendapat, untuk menyampaikan pernyataan-pernyataannya, tidak tepat dan tidak elok kalau kemudian disela ataupun diinterupsi.

Kemudian yang terakhir, Para Pihak supaya tetap memahami ... apa ... menghormati persidangan, menjaga ketertiban, tidak boleh ada yang menggunakan fasilitas alat komunikasi atau sejenisnya, sehingga bisa mengganggu ketertiban persidangan. Dan jika nanti ada yang ketahuan oleh Petugas, melanggar apa yang kami sampaikan tadi, nanti Petugas akan mempersilakan siapapun untuk keluar dari ruangan persidangan ini. Terima kasih. Sebelumnya, kami akan ... saya selaku Ketua Majelis akan Mengucapkan Keputusan atau Keterapan terlebih dahulu. Baik.

Ketetapan untuk Perkara Nomor 68/PUU-XXIII/2025 dan Nomor 92/PUU-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Ketetapan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.

Menimbang bahwa ... menimbang:

- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima Permohonan yang diajukan oleh Prabu Sutisna, Haerul Kusuma, Noverianus Samosir, Christian Adrianus Sihite, Fachri Rasyidin, dan Chandra Jakaria untuk Perkara Nomor 68 dan seterusnya Tahun 2025.

Kemudian Permohonan yang diajukan oleh Tri Prasetio Putra Mumpuni untuk Perkara Nomor 92 dan seterusnya Tahun 2025 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa Mahkamah telah menerima surat dari Para Pemohon perkara-perkara tersebut perihal permohonan pencabutan atau penarikan dengan alasan masing-masing surat tersebut dianggap diucapkan. Dan telah pula dilakukan konfirmasi dalam persidangan yang pada pokoknya Para Pemohon perkara-perkara tersebut membenarkan perihal permohonan pencabutan atau penarikan dimaksud dan seterusnya dianggap diucapkan.

- g. Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 23 Oktober 2025 telah menetapkan penarikan kembali permohonan perkara-perkara tersebut adalah beralasan menurut hukum dan Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo. Selanjutnya Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Para Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik atau e-BRPK dan mengembalikan salinan Permohonan ... salinan berkas Permohonan kepada Para Pemohon.

Mengingat.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menetapkan.

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Permohonan Nomor 68/PUU-XXIII/2025 dan Nomor 92/PUU-XXIII/2025 ditarik kembali.
3. Menyatakan Para Pemohon perkara-perkara tersebut tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo.
4. 3 ... memerintahkan ... diulang, 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan nomor-nomor tersebut dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas Permohonan kepada Para Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian, diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal 23 bulan Oktober 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 30 bulan Oktober, selesai diucapkan secara bersamaan pada pukul 10.37 WIB oleh tujuh Hakim Konstitusi karena tanpa kehadiran Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Anwar Usman, dengan dibantu oleh Aqmarina Rasika dan Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon untuk Perkara 68 Tahun 2025, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, serta Pihak Terkait Panglima TNI atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon Perkara Nomor 92.

Dilanjut perkara berikutnya, pengucapan Permohonan berikutnya.

2. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [09:49]

Putusan Nomor 169/PUU-XXII/2024.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Koalisi Perempuan Indonesia sebagai Pemohon I, Perludem sebagai Pemohon II, Kalyanamitra sebagai Pemohon III, dan Titi Anggrani sebagai Pemohon IV. Memberi kuasa kepada Ahmad Alfarizy dan kawan-kawan, selanjutnya disebut Para Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon. Pemohon III tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo, sedangkan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon IV memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

Paragraf 3.7 sampai dengan paragraf 3.12 dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa masalah konstitusionalitas dalam Permohonan a quo secara esensi tidak berbeda dengan Permohonan Nomor 82 Tahun 2014, yaitu berkenaan dengan perimbangan atau pemerataan keterwakilan perempuan di lembaga perwakilan rakyat, khususnya keterwakilan perempuan pada Alat Kelengkapan DPR atau AKD. Oleh karena itu, Mahkamah terlebih dahulu akan mengutip Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82 Tahun 2014 sebagai berikut, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan kutipan uraian Pertimbangan Hukum tersebut, penegasan Mahkamah atas perlakuan khusus dimaksud didasarkan pada kondisi faktual penghapusan pol ... apa ... penghapusan politik hukum pengarusutamaan gender dalam Undang-Undang 17/2014, termasuk Undang-Undang 2/2018, telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil bagi kaum perempuan. Karena perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang 17/2007 ... 17/2014 dapat membuyarkan seluruh kebijakan afirmatif yang telah dilakukan pada kelembagaan politik lainnya. Apalagi sebelum berlakunya Undang-Undang 17/2014, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, politik afirmatif perempuan telah diakomodasi sebagai norma hukum. Artinya, penghapusan tersebut tidak hanya meluruhan amanat Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, tetapi sekaligus menurut Mahkamah merupakan bentuk pelanggaran atas prinsip kepastian hukum yang adil, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (vide dianggap diucapkan).

Menimbang bahwa apabila norma Pasal 90 ayat (2), Pasal 96 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 108 ayat (3), Pasal 114 ayat (3), Pasal 120 ayat (1), Pasal 151 ayat (2), dan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang 17/2014, serta norma Pasal 427E ayat (1) huruf b Undang-Undang 2000 ... 2/2018 yang dimohonkan Para Pemohon diletakkan dalam semangat putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, penting bagi Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Pertama. Norma-norma yang dimohonkan pengujian konstusionalitasnya tersebut, merupakan kelanjutan dari upaya mewujudkan keterwakilan perempuan yang telah dimulai dari pemenuhan kuota perempuan minimal 30% dalam kepengurusan partai politik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Partai Politik. Dalam hal ini, misalnya, pembentukan partai politik Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, selanjutnya disebut Undang-Undang Parpol. Pada pokoknya, menyatakan bahwa pendirian dan pembentukan partai politik menyertakan 30% keterwakilan perempuan. Khusus kepengurusan partai politik tingkat pusat, disusun dengan menyertakan paling rendah 30% keterwakilan perempuan. Selanjutnya, Pasal 20 Undang-Undang Parpol mengatur kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% yang diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik masing-masing.

Lebih konkret dari kepengurusan partai politik, pemenuhan kuota perempuan diwujudkan dalam penyusunan calon anggota legislatif pada semua tingkatan pemilihan. Sebagai wujud nyata pemenuhan komitmen atas Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, in casu pemenuhan kota perempuan dalam penyusunan calon anggota legislatif, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR.DPRD-XX/2024, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 6 Juni 2024, dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, telah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang menyangkut perolehan suara untuk calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Daerah Pemilihan Gorontalo VI. Mahkamah sampai pada sikap tersebut, disebabkan calon anggota legislatif pada Daerah Pemilihan VI Gorontalo tidak memenuhi kuota perempuan minimal 30%.

Dengan mengikuti perkembangan dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif Tahun 2024, sekalipun sangat mungkin masih terdapat daerah pemilihan lain yang tidak memenuhi kuota perempuan minimal 30%, namun oleh karena pihak yang mengajukan perkara perselisihan hasil pemilihan umum hanya Daerah Pemilihan Gorontalo VI, maka Mahkamah hanya memutus sepanjang yang diajukan ke persidangan.

Kedua, norma Pasal 90 ayat (2), Pasal 96 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 108 ayat (3), Pasal 114 ayat (3), Pasal 120 ayat (1), Pasal 151 ayat (2), dan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang 17/2014, serta norma Pasal 427E ayat (1) huruf b Undang-Undang 2/2018 yang dimohonkan oleh Para Pemohon secara esensial adalah sama dengan esensi Permohonan Nomor 82 Tahun 2014. Sebagaimana termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82 Tahun 2014, Mahkamah mengabulkan permohonan dengan menyatakan, "Norma dalam Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), dan Pasal 152 ayat (2) Undang-Undang 7/2014 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dengan menambah frasa *dengan mengutamakan keterwakilan perempuan* menurut pertimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi'." Dengan penambahan frasa baru tersebut, politik hukum di balik penentuan kuota perempuan seharusnya berubah menjadi aksi politik nyata bagi semua partai politik di DPR.

Ketiga, sebagai kelanjutan dari upaya pemenuhan kuota perempuan dalam pengisian kepengurusan partai politik dan pemenuhan jumlah calon dalam pemilihan umum, jumlah perempuan yang berimbang juga harus tercermin pada semua alat kelengkapan anggota lembaga perwakilan, terutama AKD. Oleh karena itu, pentingnya pengaturan distribusi anggota DPR perempuan berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota DPR perempuan pada tiap-tiap fraksi. Dalam hal ini, Mahkamah sepatutnya dengan dasar argumentasi Para Pemohon bahwa kehadiran perempuan (*politics of presence*) pada setiap AKD dengan fokus pada bidang-bidang tertentu, jelas akan menginsentif perempuan dalam memberikan sumbangsih pemikiran dengan perspektif perempuan yang khas atau *politics of ideas*. Terlebih, Indonesia merupakan salah satu negara yang telah menyepakati sasaran tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, dimana ditegaskan dalam sasaran tersebut bahwa kesetaraan dan pemberdayaan gender menjadi target krusial SDGs dalam SDGs Global dengan salah satu sasarannya memastikan bahwa perempuan dapat berpartisipasi penuh dan mendapat kesempatan yang sama untuk kepemimpinan pada semua level pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan publik (*vide* Sasaran 5.5, Tujuan Kelima SDGs).

Hal demikian menjadi relevan dengan adanya penempatan anggota DPR perempuan dengan prinsip perimbangan dan pemerataan harus dipandang sebagai bagian dari agenda penguatan keterwakilan perempuan dalam politik yang selama ini telah menjadi politik hukum nasional. Lebih lanjut, kehadiran perempuan secara berimbang dan merata pada setiap AKD akan membantu sekaligus memfasilitasi anggota DPR perempuan memperjuangkan hak kaumnya secara kolektif di semua bidang kehidupan bernegara.

Berkenaan dengan hal ini, menjadi penting untuk dilakukan penataan dari hulu hingga hilir, mulai dari proses rekrutmen calon anggota legislatif yang diupayakan memiliki keterkaitan dengan kapasitas yang dibutuhkan dalam AKD.

Menimbang bahwa untuk memastikan keterwakilan perempuan dalam AKD, maka perlu ada praktik agar keterwakilan perempuan tidak terpusat di fraksi tertentu. Bahkan fakta menunjukkan adanya komisi yang minim perempuan karena anggota perempuan justru lebih banyak ditempatkan di Komisi Bidang Sosial, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Perempuan. Oleh karena itu, agar posisi AKD memuat keterwakilan perempuan secara berimbang, menurut Mahkamah perlu dibuat mekanisme dan langkah konkret, baik secara kelembagaan maupun politik.

Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat dua hal yang dapat dipraktikkan. Pertama, DPR dapat menerapkan aturan internal yang tegas, seperti tata tertib DPR agar setiap fraksi menugaskan anggota perempuan dalam setiap AKD sesuai dengan kapasitasnya. Apabila suatu fraksi memiliki lebih dari satu perempuan ... dari satu perwakilan di suatu ... di suatu AKD, maka minimal 30 persen di antaranya adalah perempuan. Selain itu, fraksi di DPR memegang peran penting karena anggota AKD ditentukan oleh masing-masing fraksi. Langkah ini dapat diambil dengan cara fraksi menetapkan kebijakan internal afirmatif gender. Dalam konteks ini, untuk menempatkan anggota di AKD, fraksi harus memperhatikan keseimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan di tiap komisi.

Kedua, fraksi juga mengatur rotasi dan distribusi yang adil, sehingga anggota perempuan tidak hanya ditempatkan di Komisi Sosial (vide dianggap diucapkan), Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Perempuan, tetapi juga bidang ekonomi, hukum, energi, pertahanan, dan bidang-bidang lainnya.

Badan Musyawarah atau Bamus DPR juga memiliki peran penting untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap komposisi AKD, serta memberikan rekomendasi penyesuaian jika terdapat ketimpangan gender antara fraksi atau antarkomisi.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh Pertimbangan Hukum di atas, menurut Mahkamah, pengaturan mengenai AKD yang meliputi anggota Badan Musyawarah, anggota Komisi, anggota Badan Legislasi,

anggota Badan Anggaran, anggota BKSAP, anggota Mahkamah Kehormatan Dewan, anggota BURT, dan anggota Panitia Khusus harus memuat keterwakilan perempuan berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 90 ayat (2), Pasal 96 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 108 ayat (3), Pasal 114 ayat (3), Pasal 120 ayat (1), dan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang 17/2014 adalah beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa menurut Mahkamah, eksistensi keterwakilan perempuan secara proporsional dalam pimpinan AKD justru membawa perspektif kesetaraan dan keadilan gender dalam proses pembuatan kebijakan oleh pembentuk undang-undang. Namun demikian, pengisian pimpinan AKD yang dilakukan dengan cara pemilihan dari anggota AKD dalam satu paket berdasarkan usulan fraksi dengan musyawarah mufakat tanpa mengindahkan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%, maka implementasi keterwakilan perempuan justru makin terabaikan.

Dengan konstruksi sebagaimana rezim Undang-Undang MD3 yang berlaku saat ini, maka siapapun dari anggota AKD dapat mengajukan diri sebagai pimpinan AKD akan terpilih dengan prinsip musyawarah mufakat. Apabila hasil musyawarah mufakat justru tidak memilih perempuan, dapat menimbulkan peluang adanya kondisi perempuan yang didominasi oleh laki-laki. Hal ini mengakibatkan implementasi keterwakilan perempuan untuk mengisi pimpinan AKD sulit diwujudkan.

Oleh karena itu, ketiadaan ketentuan kuota paling sedikit 30% perempuan untuk mengisi posisi pimpinan AKD adalah inkonstitusional. Sebaliknya, adanya pengaturan dimaksud memberikan kepastian hukum yang adil karena ukuran penetapan formula 30% perempuan dapat diukur dan lebih jelas implementasinya.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma Pasal 427E ayat (1) huruf b Undang-Undang 2/2018 adalah beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.18 sampai dengan paragraf 3.19 dianggap telah diucapkan.

Konklusi, dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

3. KETUA: SUHARTOYO [27:12]

Amar putusan.

Mengadili.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon ... dan Pemohon IV untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'anggota Badan Musyawarah berjumlah paling banyak 1/10 dari jumlah anggota DPR berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi yang ditetapkan oleh Rapat Paripurna'.
3. Menyatakan Pasal 96 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'jumlah anggota Komisi ditetapkan dalam Rapat Paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR, permulaan tahun sidang, dan pada setiap masa sidang'.
4. Menyatakan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tahun 18 ... Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai 'jumlah anggota Badan Legislasi paling banyak dua kali jumlah anggota komisi yang mencerminkan fraksi dan komisi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi'.

5. Menyatakan Pasal 108 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai 'susunan dan keanggotaan Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas anggota dari setiap komisi yang dipilih oleh komisi dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota dan usulan fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi'.
6. Menyatakan Pasal 114 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai 'jumlah anggota BKSAP ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi'.
7. Menyatakan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tahun ... diulang, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai 'DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan yang terdiri atas semua fraksi dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang'.

8. Menyatakan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai 'jumlah anggota BURT paling banyak 25 orang atas usul komisi dan fraksi berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi dikomisi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR'.
9. Menyatakan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai 'DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Panitia Khusus berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi'.
10. Menyatakan Pasal 427E ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai 'Pimpinan Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT terdiri atas satu orang ketua dan paling banyak empat orang wakil ketua yang ditetapkan dari dan oleh anggota Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat,

proporsional menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%'. Dan,

11. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
12. Menyatakan Permohonan Pemohon III tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Senin, tanggal 6 bulan Oktober tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 bulan Oktober tahun 2025, selesai diucapkan pukul 11.05 WIB oleh tujuh Hakim Konstitusi yang nama-namanya dianggap diucapkan, tanpa kehadiran Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Anwar Usman, dengan dibantu oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut pengucapan Nomor 38 sampai 80 secara bersamaan.

4. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [37:19]

Putusan Nomor 38/PUU-XXIII/2025, dan Putusan Nomor 43/PUU-XXIII/2025, dan Nomor 44/PUU-XXIII/2025, dan Nomor 80/PUU-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Pemohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Rega Felix, memberi kuasa kepada Muhammad Jundi Fathi Rizky, Pemohon Nomor 38/PUU-XXIII/2025.

A. Fahrur Rozi, Dzakwan Fadhil Putra Kusuma, dan Muhammad Jundi Fathi Rizky, Para Pemohon Nomor 43/PUU-XXIII/2025.

Heri Hasan Basri dan Solihin, memberi kuasa kepada Martinus Basuki Herlambang dan kawan-kawan Para Pemohon Nomor 44/PUU-XXIII/2025.

Indonesia Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) Julianto[sic!], Junianto[sic!] Kawita Chandra Presetya, dan Ali Wardana memberi kuasa kepada Janses E. Sihaloho dan kawan-kawan, Para Pemohon Nomor 80/PUU-XXIII/2025.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan Permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

Bahwa dalam persidangan tanggal 13 Oktober 2025 dengan agenda mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden telah terungkap fakta bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 sebagai objectum litis Permohonan telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Bahwa berkenaan dengan persoalan konstusionalitas normal sebagaimana yang didalilkan Para Pemohon telah ternyata menjadi bagian dari perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025. Bahwa oleh karena terhadap objek Permohonan yang diajukan Para Pemohon a quo tidak lagi sama sebagaimana rumusan dan substansi norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Sekalipun Para Pemohon menyatakan untuk tetap meneruskan Permohonan (Nomor 43, 80/PUU-XXIII/2025), namun berdasarkan pertimbangan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, Mahkamah berpendirian Permohonan a quo tidak relevan lagi untuk diteruskan dan dipertimbangkan lebih lanjut. Sehingga terhadap Permohonan a quo haruslah dinyatakan kehilangan objek. Dengan demikian, Mahkamah tidak dapat menilai pertentangan norma-norma yang diuji konstusionalitasnya tersebut dengan UUD NRI Tahun 1945.

Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dianggap diucapkan.

5. KETUA: SUHARTOYO [40:50]

Amar putusan.

Menyatakan Permohonan Para Pemohon Nomor 38/PUU-XXIII/2025, Nomor 43/PUU-XXIII/2025, Nomor 44/PUU-XXIII/2025, dan Nomor 80/PUU-XXIII/2025 tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permasyarakatan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan,

pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Oktober tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 bulan Oktober tahun 2025, selesai diucapkan secara bersamaan pada pukul 11.10 WIB oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim juga dianggap diucapkan, tanpa dihadiri oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Anwar Usman, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo, Syukri Asy'ari, I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa, dan Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut pengucapan Putusan untuk Perkara 170, 174, 175, 177, dan 178 secara bersamaan juga.

6. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [42:34]

Putusan Nomor 170/PUU-XXIII/2025, Nomor 174/PUU-XXIII/2025, Nomor 175/PUU-XXIII/2025, Nomor 177/PUU-XXIII/2025, Nomor 178/PUU-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Permohonan Nomor 170/PUU-XXIII/2025), Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Permohonan Nomor 174/PUU-XXIII/2025), Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Permohonan Nomor 175/PUU-XXIII/2025), Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (Permohonan Nomor 177/PUU-XXIII/2025), Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Permohonan Nomor 178/PUU-XXIII/2025) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang diajukan oleh Rosul Siregar dan Maksum Harahap, memberi kuasa kepada Ali Mukmin dan kawan-kawan, pada ... Para Pemohon Nomor 170/PUU-XXIII/2025.

Komardin, Pemohon Nomor 174/PUU-XXIII/2025.

Ratna Setia Asih ... Asih Ratna memberi kuasa kepada Hangga Oktafandany dan kawan-kawan, Pemohon Nomor 175/PUU-XXIII/2025.

Hans Karyose memberi kuasa kepada Yessica Desiana dan kawan-kawan, Pemohon Nomor 177/PUU-XXIII/2025.

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini diwakili oleh Husnul Jamil dan kawan-kawan, Pemohon Nomor 178/PUU-XXIII/2025.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon.

Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Permohonan Para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Permohonan Nomor 170/PUU-XXIII/2025. Bahwa Para Pemohon tidak cermat menyusun Permohonannya. Hal tersebut terlihat dari adanya ketidakkonsistenan serta kekeliruan dalam penyebutan norma undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Sehingga dengan adanya ketidakkonsistenan serta kekeliruan tersebut membuat Permohonan menjadi tidak jelas atau kabur mengenai pasal atau ketentuan mana yang sebenarnya dimaksud oleh Para Pemohon untuk diuji.

Begitu pula pada bagian Petitum. Menurut Mahkamah, Petitum Para Pemohon adalah Petitum yang tidak lazim, karena tidak memberikan pilihan alternatif.

Oleh karena itu, dengan ketiadaan pilihan atau alternatif dalam Petitum Permohonan Para Pemohon, menurut Mahkamah, Petitum tersebut tidak memenuhi asas kejelasan dan kepastian permintaan hukum.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, Permohonan Para Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscure).

Permohonan Nomor 174/PUU-XXIII/2025. Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas pertentangan antara norma pasal yang dimohonkan pengujian, bahkan dalam beberapa uraian Alasan-Alasan Permohonan, Pemohon seperti mengulang kembali uraian ikhwal kedudukan hukum. Terlebih dalam pe ... dalam menuliskan dasar pengujian dalam Posita tidak dilakukan secara lengkap, antara lain hanya menyebutkan UU NRI. Selain itu terdapat fakta bahwa penulisan Petitum dirumuskan secara tidak lazim.

Dengan demikian menurut Mahkamah, Permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscure).

Permohonan Nomor 175/PUU-XXIII/2025. Bahwa pada bagian Kewenangan Mahkamah, Pemohon menguraikan hal-hal yang tidak lazim dalam permohonan pengujian undang-undang yang diajukan ke Mahkamah.

Adapun pada bagian Kedudukan Hukum, Pemohon hanya menjelaskan kasus konkret dan kerugian yang dialami, tanpa ad ... tanpa adanya penjelasan hubungan sebab-akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian terhadap hak konstitusional yang menurut anggapan Pemohon dirugikan, serta tidak sistematis, dan bercampur dengan uraian mengenai norma syarat sebagai Pemohon.

Selain itu, dalam Alasan Permohonannya, tidak terdapat uraian argumentasi hukum yang jelas dan memadai perihal pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan pasal yang dijadikan dasar pengujian.

Begitu pula dengan Petitum Pemohon, menurut Mahkamah, rumusan Petitum Pemohon tidak jelas karena hanya memohon kepada Mahkamah untuk memasukkan frasa sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, tanpa menyatakan norma a quo harus bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, Permohonan Pemohon adalah tidak jelas, atau kabur, atau obscur.

Permohonan Nomor 177/PUU-XXIII/2025. Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas berkenaan dengan Alasan-Alasan Permohonan atau Posita dalam kaitan pertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Selain itu, Pemohon tidak lengkap dalam menuliskan judul undang-undang yang dimohonkan pengujian, khususnya pada bagian nama undang-undang, mulai dari Perihal sampai dengan Petitum.

Begitu pula mengenai Petitum Pemohon yang tidak lazim. Karena di satu sisi pemaknaan yang dimohonkan merupakan norma baru, sementara di sisi lain, norma yang dimaknai tersebut tetap dipertahankan secara utuh.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, Permohonan Pemohon adalah tidak jelas, atau kabur, atau obscur.

Permohonan Nomor 178/PUU-XXIII/2025. Bahwa dalam uraian Kedudukan Hukumnya, Pemohon tidak dapat membuktikan dalam akta pendiriannya dan/atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Pemohon, yakni Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) tentang organ yang berhak mewakili untuk dan atas nama KP ... KNPI di dalam maupun di luar pengadilan.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo.

Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo, namun oleh karena Para Pemohon dalam Permohonan Nomor 170, 174, 175, dan 177/PUU-XXIII/2025 tidak jelas, atau kabur, atau obscur, dan Permohonan Nomor 178/PUU-XXIII/2025 tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan Pokok Permohonan Para Pemohon lebih lanjut.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

7. **KETUA: SUHARTOYO [51:39]**

Amar Putusan.
Mengadili.

Menyatakan Permohonan Para Pemohon Nomor 170/PUU-XXIII/2025, Nomor 174/PUU-XXIII/2025, Nomor 175/PUU-XXIII/2025, Nomor 177/PUU-XXIII/2025, dan Nomor 178/PUU-XXIII/2025 tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Oktober tahun 2025 untuk Permohonan Nomor 170 Tahun 2025 dan oleh tujuh Hakim Konstitusi yang nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Senin, tanggal 27 bulan Oktober tahun 2025, untuk Permohonan Nomor 174, 175, 177, dan 178/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Oktober ... 30 bulan Oktober tahun 2025, selesai diucapkan secara bersamaan pada ... selesai pada pukul 11.21 WIB oleh tujuh Hakim Konstitusi dengan ... tanpa dihadiri oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Anwar Usman, dengan dibantu oleh Saiful Anwar, Agusniwan Etra, Dian Chusnul Chatimah, Ria Indriani, dan Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut Pengucapan Permohonan Nomor 99.

8. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [53:46]**

Putusan Nomor 99/PUU-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Sri Hartono.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan Permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

Paragraf 3.7 sampai dengan 3.10 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa ... saya ulangi, menimbang bahwa setelah membaca secara saksama Permohonan Pemohon beserta alat bukti yang diajukan, isu pokok yang dipersoalkan Pemohon dalam Permohonan a quo adalah apakah normal Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang 14/2005 yang membedakan usia pensiun guru dan usia pensiun dosen menyebabkan ketidakpastian hukum yang adil dan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum, serta apakah ketentuan a quo melanggar hak Pemohon untuk bekerja, serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945?

Paragraf 3.12 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa pengaturan mengenai jabatan fungsional guru ini telah dilakukan sejak tahun 1993 dengan terbitnya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84 Tahun 1993 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Ketentuan ini diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 dan seterusnya dianggap diucapkan, yang menjadikan jenjang jabatan fungsional guru menjadi 4 jenjang, dimulai dari guru pertama, guru muda, guru madya, guru utama. Kemudian dengan berlakunya Permenpan 21/2024, 4 jenjang jabatan fungsional guru tersebut masih dipertahankan, namun dengan nomenklatur jabatan yang berbeda, yaitu guru ahli pertama, guru ahli muda, guru ahli madya, dan guru ahli utama.

Bahwa jika jabatan fungsional guru tersebut dikaitkan dengan pengaturan batas usia pensiun jabatan Aparatur Sipil Negara atau ASN secara umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang 20/2003 ... 23 tentang Aparatur Sipil Negara dan seterusnya dianggap diucapkan. Untuk mengatur lebih lanjut ketentuan di atas Pasal 239 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa selain jenjang usia pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 239 ayat (2) PP 11/2017 ditentukan pula dalam Pasal 240 PP 11/2017 bahwa batas usia pensiun bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional yang ditentukan dalam undang-undang berlaku ketentuan sesuai dengan batas usia pensiun yang ditetapkan dalam undang-undang yang bersangkutan, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa pengaturan batas usia pensiun untuk jabatan fungsional guru dan dosen dalam Undang-Undang 14/2005 telah ternyata berbeda

dari pengaturan mengenai batas usia pensiun jabatan pejabat fungsional yang secara umum diatur dalam PP 11/2017. Selain itu, dapat pula jabatan fungsional lain yang pengaturan batas usia pensiunnya berbeda dari pengaturan batas usia pensiun dalam PP 11/2017, misalnya batas usia pensiun jaksa dan seterusnya dianggap diucapkan, yang menentukan usia pensiun jaksa adalah 60 tahun.

Selain itu juga, terdapat jabatan fungsional peneliti dan selanjutnya dianggap diucapkan, yang memiliki batas usia pensiun 70 tahun bagi peneliti dan perekayasa pada jenjang jabatan fungsional ahli utama, sedangkan untuk jabatan fungsional lainnya batas usia pensiunnya pada umumnya mengikuti aturan Pasal 239 ayat (2) PP 11/2017.

Bahwa meskipun batas usia pensiun diatur berbeda dan dituangkan tersendiri dalam undang-undang terkait, persoalannya adalah apakah pengaturan batas usia pensiun guru hanya sampai usia 60 tahun yang dibedakan dari pengaturan jabatan fungsional yang secara umum dalam Pasal 239 ayat (2) PP 11/2017 adalah proporsional dan adil? Seterusnya dianggap diucapkan. Dalam konteks ini, menjadi penting artinya profesi guru dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia yang seharusnya menjadi profesi yang sangat mulia dan mendapatkan penghargaan tinggi, bukan hanya oleh masyarakat, tetapi juga oleh negara. Namun demikian, meskipun guru adalah profesi yang sangat penting, tapi Indonesia saat ini masih kekurangan guru apalagi dengan persebaran yang tidak merata yang menyebabkan tujuan negara untuk memberikan akses pendidikan berkualitas pada seluruh rakyat Indonesia masih menjadi tantangan yang harus segera dapat diatasi. Berkenaan dengan jumlah guru yang masih kurang tersebut, data yang disampaikan Pemerintah dalam Keterangan tertulisnya menyatakan, "Jumlah guru di Indonesia adalah 3.087.197 orang dan 1.731.641 di antaranya adalah guru ASN, sedangkan 1.355.556 orang adalah guru non ASN. Adapun terkait dengan guru yang berada di bawah kewenangan Kementerian Agama berjumlah 143.031[sic!] orang." Menurut Mahkamah, jumlah ini jauh dari kebutuhan jumlah guru yang ideal di Indonesia dan seterusnya dianggap diucapkan.

Jumlah guru ASN, khususnya di bawah kewenangan Kemendikdasmen yang berusia di bawah ... di atas 55 tahun mencapai 345.555 orang guru, lebih besar dari jumlah guru ASN yang berusia di bawah 35 tahun yang hanya mencapai 314.891 guru.

Dengan demikian, masih dapat kebutuhan kebijakan rekrutmen dan pengelolaan pensiun agar kesinambungan tenaga pendidik tetap terjaga dan seterusnya dianggap diucapkan.

Oleh karena itu, sebagaimana dalil Pemohon membatasi usia guru hanya sampai 60 tahun, akan menyebabkan demotivasi bagi guru yang berusia menjelang 60 tahun. Padahal menurut Pemohon, secara fisik dan psikis guru di usia 60 tahun, masih mampu untuk berkontribusi besar,

terutama bagi guru dalam jabatan fungsional ahli utama yang bukan hanya memiliki banyak pengalaman, tetapi juga memiliki keahlian untuk melakukan proses pembelajaran yang dirancang, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk guru lain, sehingga kontribusinya bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk guru-guru lain dan bagi peningkatan mutu pendidikan nasional. Untuk itu, menurut Mahkamah penting bagi Pemerintah melakukan kajian yang komprehensif mengenai jabatan fungsional guru pada jenjang jabatan ahli utama untuk mencapai batas usia pensiunnya menjadi 65 tahun. Kajian demikian diperlukan karena terkait dengan berbagai pertimbangan yang berada di luar Kewenangan Mahkamah dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dengan demikian, kebutuhan untuk perpanjangan batas usia pensiun guru, terutama yang berada pada jenjang jabatan ahli ... guru ahli utama hingga berusia 65 tahun merupakan ranah kewenangan pembentuk undang-undang.

Bahwa dalil Pemohon yang mempersoalkan batas usia pensiun guru yang semestinya sama dengan dosen, menurut Mahkamah batas usia pensiun guru tidak dapat disamakan dengan batas usia pensiun dosen, dan seterusnya dianggap diucapkan. Karena syarat untuk menjadi dosen berbeda dengan syarat untuk menjadi guru. Jabatan fungsional guru mensyaratkan pendidikan minimal strata 1, sedangkan jabatan fungsional dosen mensyaratkan pendidikan minimal strata 2. Sehingga seorang guru ASN akan memulai kerja menjabat dalam jabatan fungsional dosen di usia yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan ASN pada jabatan fungsional guru. Jika batas usia pensiun guru disamakan dengan jabatan fungsional dosen, maka rentang waktu masa kerja seorang guru akan lebih panjang dari dosen, dan seterusnya dianggap diucapkan. Untuk itu menurut Mahkamah tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma berkenaan dengan perbedaan batas usia pensiun antara guru dan dosen.

Berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut, dalil Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang 14/2005 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.14 dan paragraf 3.15, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:01:20]

Amar putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 8 bulan Oktober tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Oktober ... tanggal 30 bulan Oktober tahun 2025, selesai diucapkan pukul 11.30 WIB oleh tujuh Hakim Konstitusi, tanpa dihadiri dua Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Anwar Usman, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut Pengucapan Putusan atau Permohonan Nomor 167.

10. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:02:10]

Putusan Nomor 167/PUU-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Windu Wijaya yang memberi kuasa kepada Ardin Firanata dan kawan-kawan.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Pemohon.

Kedudukan Hukum Pemohon. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan Permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

Paragraf 3.7 sampai dengan paragraf 3.10 dianggap diucapkan.

Paragraf 3.11 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Persoalan konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah pada pokoknya adalah apakah frasa *persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat* dalam norma Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang 2/2002 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 apabila tidak dimaknai persetujuan DPR RI adalah persetujuan yang didasarkan pada alasan-alasan yang objektif, transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan, yang antara lain meliputi integritas pribadi calon Kapolri, rekam jejak, bebas pelanggaran hukum, etika, dan hak asasi manusia, kepatuhan

melaporkan harta kekayaan, pemenuhan jenjang pangkat dan karier yang profesional, serta netralitas terhadap kegiatan politik praktis, sebagaimana Petitum yang dimohonkan oleh Pemohon? Terhadap persoalan konstusionalitas norma yang didalihkan Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa terhadap pengujian norma Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang 2/2002 berkenaan dengan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri oleh Presiden dengan persetujuan DPR, Mahkamah sebelumnya pernah mempertimbangkan dan memutus norma pasal dimaksud melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 dan seterusnya, 2015. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menyatakan antara lain, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Persetujuan DPR dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri oleh Presiden, menurut Mahkamah, bukanlah suatu bentuk penyimpangan dari sistem pemerintahan presidensial, melainkan sebagai aktualisasi dari bentuk akuntabilitas yang juga menggambarkan berjalannya prinsip atau mekanisme check and balances, sebagaimana tersirat dalam UUD NRI Tahun 1945, yaitu dalam rangka menciptakan dan menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Subparagraf 3.11.2 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Persetujuan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang 2/2012[sic!] merupakan manifestasi penerapan prinsip check and balances dalam memastikan Presiden dalam melaksanakan atau menggunakan kewenangannya untuk mengangkat dan memberhentikan Kapolri dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif, sehingga menghindari tindakan kesewenang-wenangan yang dapat dilakukan oleh Presiden. Lebih lanjut, persetujuan DPR dimaksud juga merupakan bentuk pengawasan politik dan kontrol yang dilakukan oleh DPR sebagai lembaga politik kepada Presiden sebagai lembaga eksekutif. Pengawasan demikian berfungsi untuk mengawasi kebijakan dan pelaksanaan tugas pemerintahan dari sudut pandang politik dan akuntabilitas publik yang bersifat strategis dan politis, in casu pengangkatan pejabat tinggi atau Kapolri, termasuk juga sebagai kontrol terhadap kegunaan dan dampak kebijakan terhadap Presiden dalam sistem demokrasi.

Oleh karenanya, mekanisme pengaturan mengenai pengawasan dimaksud merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki DPR sebagai wujud pelaksanaan fungsi pengawasan dalam konteks check and balances.

Berkenaan dengan mekanisme pengaturan pengawasan tersebut, DPR telah membuat tata tertib DPR yang pada pokoknya mengatur tentang tata cara, mekanisme, dan kewenangan DPR dalam menjalankan fungsinya, termasuk proses pengawasan, pengambilan keputusan, dan tugas-tugas legislatif, serta pengawasan pejabat negara.

Adapun terkait dengan pengaturan mengenai pemberian persetujuan DPR atas pengisian suatu jabatan diatur dalam Pasal 226 Tatib DPR Nomor 1 Tahun 2020 dan seterusnya dianggap diucapkan. Yang dalam praktiknya juga melibatkan Badan Musyawarah dan Komisi yang berkaitan dengan pengangkatan calon pejabat a quo, sebagaimana dimaksudkan di atas. Meskipun Alasan Permohonan a quo berbeda dengan alasan yang digunakan dalam Permohonan Nomor 22 dan seterusnya, 2015, namun oleh karena yang dimohonkan Pemohon memiliki esensi yang sama, yakni berkenaan dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang 2/2002 dan Mahkamah belum memiliki alasan yang kuat dan mendasar untuk bergeser dari pendirian Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 dan seterusnya, 2015, sehingga pertimbangan hukum putusan tersebut secara mutatis-mutandis berlaku pula dalam mempertimbangkan dalil Permohonan a quo. Disamping itu berkenaan dengan syarat yang dimohonkan Pemohon agar dalam memberikan persetujuan oleh DPR atas pengusulan pengangkatan dan pemberhentian calon Kapolri didasarkan pada alasan asalnya objektif, transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan, dan seterusnya dianggap diucapkan. Jika dicermati tujuan persetujuan DPR dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri dimaksud agar Presiden dalam menggunakan kewenangan hak prerogatif memenuhi prinsip transparan akuntabel dan partisipatif, maka dengan sendirinya unsur-unsur atau syarat yang dimohonkan oleh Pemohon sudah melekat dan dipenuhi oleh Presiden pada waktu mengusulkan untuk mendapatkan persetujuan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Sebab seorang calon pejabat publik, terlebih calon Kapolri, tidak hanya akan menjadi soksok yang diusulkan oleh Presiden jika tidak memenuhi syarat-syarat umum sebagaimana yang diusulkan oleh Pemohon tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, meskipun hingga saat ini pola persetujuan DPR dimaksud konstitusional, namun demikian dalam perspektif check and balances, konteks pengusulan calon Kapolri oleh Presiden seharusnya dilekatkan pada penguatan hak prerogatif Presiden untuk mewujudkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam sistem Presidensial Indonesia, sebagaimana semangat UUD NRI Tahun 1945. Lebih lanjut berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah juga telah berpendirian proses pemilihan pejabat publik dapat dicapai melalui prosedur pemilihan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif adanya permintaan persetujuan kepada DPR adalah dalam rangka menciptakan menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, sehingga dapat terpilih sosok pejabat yang betul-betul memiliki integritas, kapabilitas, dan leadership, serta akseptabilitas dalam rangka membantu Presiden untuk menjalankan pemerintahan, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dengan demikian, tanpa memaknai norma Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang 2/2002 dengan menambah frasa syarat-syarat

sebagaimana yang dimohonkan Pemohon, berkaitan dengan hal tersebut dengan sendirinya telah dipenuhi sebagai syarat esensial oleh Presiden sebelum calon Kapolri dimaksud dimintakan persetujuan kepada DPR.

Berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum di atas, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon berkenan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang 2/2002 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.12 dan paragraf 3.13 dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:12:00]

Amar putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 9 bulan Oktober tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 bulan Oktober tahun 2025, selesai diucapkan pukul 11.41 WIB oleh Tujuh Hakim Konstitusi karena tanpa dihadiri Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Arief Hidayat, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi dan Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Terakhir, Putusan atau Permohonan 179.

12. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:12:59]

Putusan Nomor 179/PUU-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Zainun Ahmadi dan Abu Bakar.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan seterusnya. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Para Pemohon dan seterusnya. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo.

Pokok Permohonan paragraf 3.7 sampai dengan paragraf 3.10 dan seterusnya dianggap diucapkan.

3.11 Menimbang bahwa menurut dan seterusnya dianggap diucapkan. Menurut Mahkamah, permasalahan yang didalilkan Para Pemohon pada dasarnya adalah persoalan konstusionalitas berkenaan dengan keberlakuan norma Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Notaris yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84 dan seterusnya, 2024, yang berlaku mulai tanggal 3 Januari 2025, yaitu sejak putusan a quo diucapkan Mahkamah dalam sidang Pleno terbuka untuk umum.

Berkenaan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/2024 tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa ketentuan usia pensiun jabatan notaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b Undang-Undang Notaris dapat diperpanjang sampai berumur 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan dan dapat diperpanjang kembali setiap tahun sampai berumur 70 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan, berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang dilakukan secara berkala setiap tahun pada rumah sakit umum pemerintah pusat, rumah sakit umum daerah, atau rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri yang menangani urusan di bidang hukum.

Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Para Pemohon seandainya pengucapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/2024 tersebut dilakukan lebih cepat, yaitu diucapkan tanggal 19 Maret 2024, maka Para Pemohon akan dapat memperpanjang usia pensiunnya sebagai notaris dari 67 tahun menjadi 70 tahun. Namun, karena Putusan Mahkamah Konstitusi a quo diucapkan pada tanggal 3 Januari 2025, maka Para Pemohon tidak dapat mengajukan perpanjangan usia masa jabatannya sebagai notaris, sebab usia para pemohon telah melewati 67 tahun dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menurut Para Pemohon, apabila Putusan Mahkamah a quo berlaku sejak tanggal 19 Maret 2024 walaupun putusan Mahkamah a quo diucapkan pada tanggal 3 Januari 2025, maka Para Pemohon masih mendapatkan kesempatan untuk mengajukan perpanjangan masa pensiun dari 67 tahun menjadi 70 tahun karena Para Pemohon pada tanggal 19 Maret 2024 belum berusia 67 tahun.

Menimbang bahwa Mahkamah dalam beberapa putusan terdahulu telah menegaskan ... menegaskan hukum harus berpijak pada asas legalitas yang mengarah pada upaya pemenuhan kepastian hukum. Asas

legalitas pada pokoknya mengatur bahwa suatu peraturan perundang-undangan akan berlaku, mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan berdampak setelah peraturan perundang-undangan tersebut disahkan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan dan dipublikasikan kepada masyarakat dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dengan demikian, pengingkaran atas prinsip asas tersebut berpotensi merusak bangunan sistem hukum secara keseluruhan karena semua subjek hukum menjadi tidak lagi dapat memprediksi akibat hukum dari tindakannya. Padahal, dari perspektif konstusionalitas, kepastian hukum yang adil merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Berkenaan dengan permasalahan tersebut, Mahkamah memang pernah menyimpangi prinsip atau asas prospektif tersebut dengan kata lain menerapkan prinsip asas retroaktif, dimana dalam perkara pengujian konstusionalitas undang-undang, Mahkamah menyatakan titik pijak keberlakuan suatu norma adalah mundur ke masa sebelum pengucapan putusan atau berlaku surut. Putusan dimaksud adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110, 111, 112, 113/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka pada tanggal 7 Agustus 2009. Namun, Mahkamah perlu menegaskan ulang melalui permohonan a quo bahwa pemberlakuan surut suatu norma oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110, 111, 112, 113/2009 didasarkan pada kondisi spesifik, yaitu kepada suatu norma yang sudah ada atau eksis. Namun, terjadi kesalahan penafsiran dan penerapan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan Pemohon ... permohonan bersangkutan. Dengan kata lain, konteks pemberlakuan norma undang-undang secara surut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110, 111, 112, 113/2009 adalah untuk memulihkan kerugian yang terjadi akibat pelaksanaan yang tidak tepat dari suatu norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, bukan karena Mahkamah dengan sengaja ingin mengingkari prinsip universal berkaitan dengan keberlakuan suatu undang-undang berlaku prospektif.

Dari Pertimbangan Hukum demikian, Mahkamah menilai permasalahan yang dihadapi oleh Para Pemohon tidak termasuk dalam kategori yang telah diuraikan Mahkamah di atas, sehingga norma Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Notaris yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/2024 tetap harus diberlakukan berdasarkan prinsip atau asas prospektif dan non-retroaktif.

Dengan demikian, prinsip atau asas prospektif dalam perkara a quo, menurut Mahkamah harus diwujudkan dalam dua bentuk sekaligus. Pertama, dari sisi substansi atau isi norma undang-undang yang dimohonkan pengujian Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Notaris yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/2024

tidak boleh diberikan makna tambahan yang isinya memberlakukan suatu norma tersebut.

Kedua, dari sisi putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi semacam wadah bagi pengujian norma undang-undang, putusan Mahkamah tidak boleh diberlakukan surut, atau mundur, atau retroaktif dalam arti berlaku sebelum atau di belakang tanggal pengucapan putusan Mahkamah. Karena memberlakukan mundur putusan Mahkamah Konstitusi akan berakibat norma undang-undang yang dimaknai dalam putusan tersebut menjadi ikut berlaku mundur pula.

Berdasarkan Pertimbangan Hukum yang telah diuraikan Mahkamah di atas, Mahkamah menilai dalil-dalil Permohonan Para Pemohon mengenai keberlakuan putusan Mahkamah secara surut atau retroaktif adalah tidak beralasan menurut hukum.

Meninggalkan bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa adanya perbedaan jangka waktu penyelesaian perkara di Mahkamah telah menimbulkan perlakuan diskriminatif bagi Para Pemohon. Menurut Para Pemohon, seandainya Permohonan Nomor 84/2024 diputus oleh Mahkamah dalam waktu cepat, yaitu kurang dari 42 hari, sebagaimana beberapa putusan lainnya, maka Para Pemohon dapat memperpanjang masa jabatannya sebagai notaris berdasarkan norma Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Notaris yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/2024.

Berkenaan dengan dalil Para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah perbedaan jangka waktu penyelesaian suatu permohonan oleh Mahkamah bukan merupakan bentuk diskriminasi antara permohonan yang satu dengan yang lainnya. Terkait dengan hal tersebut, Mahkamah tidak pernah membedakan perlakuan terhadap permohonan-permohonan yang diajukan kepada Mahkamah, sehingga tidak dapat dikatakan telah menyelesaikan permohonan secara diskriminatif. Dalam menyelesaikan Permohonan Nomor 84/2024 yang menguji norma tentang usia pensiun notaris, Mahkamah tidak mengetahui dan tidak mungkin mencermati nama-nama semua notaris di seluruh Indonesia yang akan terkena dampak atas putusan Mahkamah tersebut.

Di samping itu, jika Mahkamah mengikuti penalaran dan logika yang dibangun oleh Para Pemohon, yaitu mengundurkan tanggal berlakunya norma Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Notaris yang telah dimaknai oleh Mahkamah menjadi berlaku pada tanggal 19 Maret 2024 quad noun, hal tersebut mungkin akan dapat memberikan keuntungan bagi Para Pemohon, namun sangat mungkin berpotensi tetap merugikan notaris lain yang mencapai usia 67 tahun dan pensiun sebelum tanggal 19 Maret 2024.

Jika kemudian semua notaris yang telah mencapai batas usia 67 tahun harus diakomodasi dalam putusan Mahkamah Konstitusi agar dapat memperpanjang jabatannya hingga 70 tahun, maka keberlakuan

norma a quo harus ditarik mundur ke belakang tanpa batas, yang pada akhirnya justru memunculkan ketidakpastian hukum. Terlebih, secara normatif tidak terdapat pengaturan batas waktu untuk penyelesaian permohonan pengujian undang-undang ... pengujian materiil undang-undang di Mahkamah. Dalam hal ini adanya perbedaan waktu penyelesaian permohonan dalam pengujian undang-undang di Mahkamah sangat tergantung kepada kebutuhan Mahkamah dalam menilai masing-masing permohonan berkenaan dengan dibutuhkan atau tidaknya pemeriksaan persidangan dengan mendengarkan keterangan pihak-pihak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ... 54 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut, Mahkamah menilai dalil-dalil Permohonan Para Pemohon mengenai diskriminasi akibat perbedaan waktu penyelesaian permohonan oleh Mahkamah adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.15, 3.16, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

13. KETUA: SUHARTOYO [01:23:23]

Amar Putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Senin, tanggal 27 bulan Oktober tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 30 bulan Oktober tahun 2025, selesai diucapkan pukul 11.52 WIB oleh tujuh Hakim Konstitusi, karena tanpa dihadiri Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Anwar Usman dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang wakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Demikian, Para Pemohon, kemudian Kuasa DPR, dan Kuasa Presiden, serta Pihak Terkait, pengucapan Ketetapan dan Putusan sebanyak 15 Permohonan.

Oleh karena itu, sebagaimana disampaikan pada awal persidangan tadi, setelah pengucapan ini, salinan Putusan dan Ketetapan akan dikirim ke e-mail masing-masing Pihak atau selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah persidangan ini ditutup.

Terima kasih atas persidangan pada pagi ... siang hari ini. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.53 WIB

Jakarta, 30 Oktober 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

